



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Lawu Komplek Perkantoran Cangkanan ☎ (0271) 495041 Fax. 494522
Website : disdikpora.karanganyarkab.go.id Email : disdikpora@karanganyar.go.id ✉ 57712

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA, DAN OLAHRAGA

NOMOR 421.1 / 332.3 / TAHUN 2014

T E N T A N G

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL TETAP
KELOMPOK BERMAIN GLOBAL PRIMA STUDY
KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN KARANGANYAR
KABUPATEN KARANGANYAR**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

- Membaca** : 1. Surat dari Ketua Perhimpunan Jenderal Soedirman Center Cabang Karanganyar nomor : 0060/JCA-KRA/VII/2014 tanggal 17 Juli 2014, perihal Permohonan Ijin Operasional Tetap Global Prima Study;
2. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar nomor : 420.1/204/2014, tanggal 18 Juli 2014;
3. Surat Rekomendasi dari Kepala Kelurahan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar nomor : 42.1/149/VII/2014, tanggal 19 Juli 2014;
- Menimbang** : a. bahwa Kelompok Bermain Global Prima Study Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, telah memenuhi persyaratan yang berlaku, maka untuk kelancaran pelaksanaan pembelajaran dan ketertiban lembaga PAUD, kepada Kelompok Bermain Global Prima Study perlu diberi izin operasional tetap;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga tentang Penetapan Izin Operasional Tetap Kelompok Bermain Global Prima Study Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 109);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2006 Nomor 31);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 65 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian, Penambahan, Penggabungan, Penghapusan/Penutupan dan Perubahan Status Satuan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 Nomor 65);

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karanganyar nomor : 421.1/76/Tahun 2011 tanggal 15 Juli 2011, tentang Penetapan Izin Operasional Sementara Pendirian Kelompok Bermain Global Prima Study Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Nama Penyelenggara : Perhimpunan Jenderal Soedirman Center. Cabang Karanganyar

Alamat Penyelenggara : Jalan Kantil No. 15 Dompon Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar.

Diberi Izin Operasional Tetap untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain Global Prima Study yang beralamat di Jalan Kantil No. 15 Dompon Kelurahan Karanganyar Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar Kabupaten Karanganyar.

- KEDUA : Ketentuan yang harus dipenuhi dalam Pendirian Kelompok Bermain Global Prima Study, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini adalah :
- Mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Turut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - Segala pembiayaan penyelenggaraan Kelompok Bermain Global Prima Study ditanggung Perhimpunan Jenderal Soedirman Center Kabupaten Karanganyar;
 - Menyediakan semua Sarana Prasarana sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal;
 - Menyediakan Pendidik sesuai dengan standar kompetensinya;
 - Melaporkan pelaksanaan dan perkembangan Kelompok Bermain Global Prima Study secara berkala sesuai dengan ketentuan berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Kelompok Bermain Global Prima Study, sebagaimana diatur dalam Diktum KEDUA maka Surat Keputusan ini akan dicabut;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
Pada tanggal 21 Nopember 2014

Plt. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Karanganyar
Sekretaris.



AGUS HARIYANTO, SE, MM
Pembina TK. I
NIP. 19650420 199203 1 006

Tembusan :

1. Bupati Karanganyar.
2. Kepala BAPPEDA.
3. Kepala Bagian Hukum Setda.
4. Camat Karanganyar.
5. Kepala UPT PUD NFI dan SD Kecamatan Karanganyar.
6. Pengelola Kelompok Bermain Global Prima Study.